



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2010**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Nomor : 27c/LHP/XV/05/2011
Tanggal : 24 Mei 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp / Fax (021) 25549000

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN.....	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	3
1 Pendapatan dan Hibah	3
1.1 <i>Temuan</i> – Penetapan, Penagihan, dan Pembayaran PBB Migas Tidak Sesuai Dengan UU PBB dan UU Migas Sehingga Realisasi PBB Migas Sebesar Rp19,30 Triliun Tidak Diyakini Kewajarannya	3
1.2 <i>Temuan</i> – Penyelesaian PPN sebesar Rp11,28 Triliun melalui Mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah Tidak Sesuai dengan UU PPN	11
1.3 <i>Temuan</i> – PNBPN pada 41 KL Minimal Sebesar Rp368,97 Miliar Belum dan/atau Terlambat Disetor ke Kas Negara dan Sebesar Rp213,75 Miliar Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN	12
2 Belanja	13
2.1 <i>Temuan</i> – Pengalokasian Dana Penyesuaian Tidak Berdasarkan Kriteria dan Aturan yang Jelas	13
2.2 <i>Temuan</i> – Realisasi Belanja Barang di 44 KL Sebesar Rp110,48 Miliar dan USD63.45 Ribu Tidak Dilaksanakan Kegiatannya, Dibayar Ganda, Tidak Sesuai Bukti Pertanggungjawaban, dan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban	18
DAFTAR SINGKATAN	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Selisih Luas Areal <i>Onshore</i>	7
Tabel 1.2	Rincian PPN DTP.....	11
Tabel 2.1	Realisasi Dana Penyesuaian tahun 2008 s.d. 2010.....	13
Tabel 2.2	Rincian pagu alokasi dengan realisasi atas Dana Penyesuaian tahun 2010..	13
Tabel 2.3	Perbandingan bidang-bidang yang didanai oleh DAK, DPDP PPD, DPIPD, dan DPPIP.....	14

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perbandingan Luas Wilayah Antara Perhitungan PBB Migas Areal *Onshore* DJP Kementerian Keuangan dan Data Kependudukan Direktorat Jenderal PUM Kemendagri Tahun 2010
- Lampiran 2 Selisih Nilai *Lifting* Minyak Bumi Antara SPOP dengan Laporan Keuangan Gabungan KKKS (FQR)
- Lampiran 3 Selisih Nilai *Lifting* Gas Bumi Antara SPOP dengan Laporan Keuangan Gabungan KKKS (FQR)
- Lampiran 4 Daftar KL yang Tidak Menyetorkan PNBP Tepat Waktu
- Lampiran 5 PNBP/Pungutan KL yang Tidak Disetorkan ke Kas Negara, Tidak Dilaporkan dan Digunakan Langsung Tanpa Melalui Mekanisme APBN
- Lampiran 6 Rincian Penyimpangan Penggunaan Dana Kegiatan



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas LKPP Tahun 2010 Nomor 27a/LHP/XV/05/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 27b/LHP/XV/05/2011 tanggal 24 Mei 2011.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada LKPP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPP tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada LKPP. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan adalah sebagai berikut.

1. Penetapan, penagihan, dan pembayaran PBB Migas tidak sesuai dengan UU PBB dan UU Migas sehingga realisasi PBB Migas sebesar Rp19,30 triliun tidak diyakini kewajarannya;
2. Penyelesaian PPN sebesar Rp11,28 triliun melalui mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah tidak sesuai dengan UU PPN;
3. PNBP pada 41 KL minimal sebesar Rp368,97 miliar belum dan/atau terlambat disetor ke Kas Negara dan sebesar Rp213,75 miliar digunakan langsung di luar mekanisme APBN;
4. Pengalokasian Dana Penyesuaian tidak berdasarkan kriteria dan aturan yang jelas;

5. Realisasi Belanja Barang pada 44 KL sebesar Rp110,48 miliar dan USD63.45 ribu tidak dilaksanakan kegiatannya, dibayar ganda, tidak sesuai bukti pertanggungjawaban, dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah antara lain agar: (1) mengatur lebih jelas mengenai objek pajak PBB Migas dengan mempertimbangkan UU PBB dan UU Migas; (2) memperbaiki mekanisme dan memperhitungkan dampak-dampak yang diakibatkan oleh pembayaran PBB Migas Tahun 2010; (3) menerapkan mekanisme penyelesaian PPN DTP sesuai dengan UU PPN; (4) memberikan sanksi atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung PNPB; (5) menyusun aturan dan kriteria yang jelas mengenai penentuan alokasi Dana Penyesuaian; dan (6) meninjau kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan biaya perjalanan dinas.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 24 Mei 2011
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,



Drs. Hadi Poernomo, Ak.
Akuntan Register Negara No.D-786

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas LKPP Tahun 2010, adalah sebagai berikut.

1 Pendapatan dan Hibah

1.1 *Temuan* – Penetapan, Penagihan, dan Pembayaran PBB Migas Tidak Sesuai Dengan UU PBB dan UU Migas Sehingga Realisasi PBB Migas Sebesar Rp19,30 Triliun Tidak Diyakini Kewajarannya

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKPP tahun 2010 butir B.2.1.1.1 menyajikan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp28.580.589,98 juta. Realisasi PBB tersebut termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (PBB Migas) sebesar Rp19.332.269,87 juta atau sebesar 67,64% dari seluruh penerimaan PBB. Realisasi PBB Migas yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2010 tersebut berasal dari realisasi PBB Migas Tahun 2010 sebesar Rp19.296.722,52 juta dan PBB Migas Tahun 2009 yang baru dicatat sebagai penerimaan di Tahun 2010 sebesar Rp 35.547,35 juta PBB Migas merupakan salah satu sektor yang dikenakan PBB selain sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan nonmigas.

Pemerintah melakukan pembayaran PBB Migas dari dana bagian Pemerintah atas Kontrak Kerja Sama yang ada di rekening 600.000411 (Rekening Kementerian Keuangan Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing*). PBB Migas merupakan faktor pengurang bagian Pemerintah dalam perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebelum dipindahbukukan dari rekening 600.000411 ke rekening Kas Umum Negara (rekening KUN).

Subjek pajak PBB Migas adalah seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek PBB Migas dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Permukaan Bumi yang dikenakan atas areal *onshore* (areal KKKS di daratan dan perairan pedalaman) serta areal *offshore* (areal lepas pantai);
- b. Bangunan yang dikenakan atas total luas bangunan yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan KKKS; dan
- c. Tubuh Bumi yang direpresentasikan oleh kapitalisasi hasil produksi.

Formula perhitungan PBB atas ketiga jenis objek pajak PBB Migas adalah sebagai berikut.

- a. PBB Terutang *onshore* = ((luas areal tanah x kelas tanah) + (luas bangunan x kelas bangunan)) x Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) x tarif PBB (0,5%);
- b. PBB Terutang hasil produksi = ((produksi minyak bumi (*barrel*) x harga per barrel)+(produksi gas bumi (mscf) x harga per mscf)) x kurs x nilai kapitalisasi (9,5) x NJKP (40%) x Tarif PBB (0,5%); dan

- c. PBB Terutang *offshore* = ((luas areal wilayah kerja x kelas tanah) + luas bangunan x kelas bangunan)) x NJKP x tarif PBB (0,5%).

Pemungutan PBB Migas KKKS melibatkan beberapa institusi yang terkait, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Bank Indonesia (BI), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Secara garis besar mekanisme pemungutan PBB Migas sebagai berikut.

- a. Wajib Pajak (WP) KKKS melaporkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) ke BPMIGAS. Selanjutnya, BPMIGAS melakukan verifikasi dan menyampaikan kepada Kantor Pusat DJP;
- b. Berdasarkan SPOP yang diterima, Kantor Pusat DJP menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait untuk melakukan penelitian dan perhitungan PBB Migas Terutang. Selanjutnya, KPP melakukan penelitian, perhitungan PBB Terutang, dan mengajukan persetujuan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada Kantor Pusat DJP;
- c. KPP menerbitkan SPPT yang dicetak tiga rangkap secara manual berdasarkan persetujuan DJP. Selanjutnya, KPP mengirimkan SPPT rangkap pertama dan kedua ke Kantor Pusat DJP untuk diteliti dan diteruskan ke DJA, sedangkan SPPT rangkap ketiga untuk arsip KPP; dan
- d. DJA mengajukan permintaan pemindahbukuan pembayaran kepada DJPB berdasarkan SPPT WP KKKS yang diterima. Selanjutnya, DJPB mengajukan pemindahbukuan PBB Migas kepada BI untuk diteruskan kepada seluruh Pemerintah Daerah melalui Bank Persepsi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi, DJA belum menerima SPPT yang seharusnya telah dikirimkan oleh DJP kepada DJA. DJP melakukan penagihan berdasarkan surat permintaan pemindahbukuan dari Direktur Jenderal Pajak ke Direktur Jenderal Anggaran. Berdasarkan surat tersebut, besarnya Ketetapan Rampung PBB Migas Tahun 2010 sebesar Rp20.536.288,81 juta, yang terdiri dari areal dan bangunan KKKS *onshore* sebesar Rp5.173.856,93 juta, areal dan bangunan KKKS *offshore* sebesar Rp8.155.003,18 juta, dan hasil produksi sebesar Rp7.207.428,70 juta. DJA dhi. Direktorat PNB (Dit. PNB) telah melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan dari Rekening 600.000411 ke Rekening Bank Operasional III melalui Bank Persepsi sebesar Rp19.296.722,52 juta.

Hasil pemeriksaan terhadap penetapan, penagihan, dan pembayaran PBB Migas menunjukkan adanya beberapa permasalahan berikut.

a. Mekanisme penagihan dan pembayaran PBB Migas tidak sesuai dengan UU PBB

- 1) DJP tidak melakukan pengawasan yang memadai terkait penyampaian SPOP PBB Migas.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE Dirjen Pajak) Nomor SE-20/PJ/2010 tentang Prosedur Kerja Pengenaan dan Permintaan Pemindahbukuan Pembayaran PBB Migas menyatakan bahwa DJP harus menyampaikan SPOP dan Lampiran SPOP (LSPOP) PBB Migas kepada Wajib Pajak PBB Migas melalui BPMIGAS

paling lama akhir bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Selanjutnya, BPMIGAS harus mengembalikan SPOP dan LSPOP paling lama dua bulan setelah SPOP dan LSPOP diterima. Berdasarkan pemeriksaan, banyak KKKS terlambat mengembalikan SPOP, tetapi DJP tidak melakukan pengawasan yang memadai dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan PBB yaitu menyampaikan surat teguran tertulis. DJP juga tidak berkoordinasi dengan BPMIGAS terkait dengan pengawasan penyampaian SPOP oleh KKKS. Hal tersebut menunjukkan DJP tidak maksimal dalam melaksanakan pengawasan terkait penyampaian SPOP.

- 2) DJP tidak menggunakan mekanisme yang telah diatur dalam UU PBB dalam penetapan PBB Migas.

UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB Pasal 10 menyatakan bahwa DJP berhak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan jika SPOP tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis. Namun, selama ini DJP tidak menggunakan mekanisme tersebut dalam penetapan PBB Migas. DJP hanya menunggu sampai SPOP disampaikan secara lengkap oleh KKKS melalui BPMIGAS. Setelah SPOP diterima secara lengkap, DJP kemudian melakukan perhitungan untuk ketetapan rampung yang kemudian diterbitkan SPPT.

Selain itu, SE Dirjen Pajak Nomor SE-20/PJ/2010 tentang Prosedur Kerja Pengenaan dan Permintaan Pemindahbukuan Pembayaran PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi menerangkan bahwa DJP harus menyelesaikan mekanisme penetapan PBB dan menyampaikan SPPT kepada DJA selama kurang lebih sepuluh bulan. Dengan demikian, mekanisme penetapan PBB seharusnya diselesaikan pada tahun yang berkenaan. Akan tetapi, DJP belum menerbitkan SPPT PBB Migas Tahun 2010 selama Tahun 2010.

- 3) Penagihan PBB Migas kepada subjek pajak tidak memiliki dasar hukum.

SE Dirjen Pajak Nomor SE-20/PJ/2010 tentang Prosedur Kerja Pengenaan dan Permintaan Pemindahbukuan Pembayaran PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi menyatakan bahwa Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian melakukan penghitungan Ketetapan PBB Migas Sementara pada awal tahun. Ketetapan PBB Migas Sementara ini digunakan sebagai permintaan pemindahbukuan pembayaran PBB Migas triwulan oleh DJP kepada DJA.

Praktik tersebut bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB Pasal 12 yang menyatakan bahwa dasar penagihan pajak adalah SPPT, SKP, dan Surat Tagihan Pajak (STP). Berdasarkan ketentuan tersebut, Ketetapan Sementara bukan merupakan suatu ketetapan yang dapat digunakan sebagai dasar penagihan PBB.

SPPT Tahun 2010 diterbitkan pada Tahun 2011 dan sampai dengan pemeriksaan berakhir baru diterbitkan sebanyak 21 SPPT senilai Rp142.971,05 juta atau sebesar 0,74% dari jumlah pembayaran PBB Migas sebesar Rp19.296.722,52 juta. Dengan

demikian, 99,26 % pembayaran PBB Migas tidak didasarkan dokumen penagihan yang sesuai dengan UU PBB sehingga seharusnya tidak layak dibayarkan.

Ketidaktersediaan dokumen sumber tersebut mengakibatkan DJA hanya membayar tagihan PBB Migas sebesar pagu anggaran atau SKP Sementara sehingga selisih kekurangan pembayaran antara SKP Sementara dan SKP Rampung Tahun 2008 s.d. 2010 sebesar Rp5.088.716,77 juta (Rp324.021,58 juta + Rp3.525.128,90 juta + Rp1.239.566,29 juta) tidak jelas penyelesaiannya. Realisasi Penerimaan PBB Migas akan mempengaruhi besarnya realisasi PNBPN Migas, Dana Bagi Hasil, dan upah pungut yang diterima DJP.

b. Penetapan Nilai PBB Migas Tidak Wajar

1) Penetapan PBB Terutang atas *Onshore*

DJP menggunakan data SPOP yang diterima dari setiap KKKS untuk menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBB Migas areal *onshore* dan *offshore*. Masing-masing KPP memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi atas SPOP secara uji petik.

Berdasarkan pengujian terhadap luas areal *onshore* yang digunakan DJP untuk menghitung PBB Migas, terdapat permasalahan dalam penetapan nilai PBB Migas sebagaimana uraian berikut.

- a) Luas areal *onshore* yang digunakan DJP sebagai dasar perhitungan PBB Migas bukan hanya luas tanah yang sudah dibebaskan, melainkan seluruh luas wilayah kerja berdasarkan koordinat yang ditentukan dalam Kontrak Kerja Sama. Hal tersebut mengakibatkan pengenaan ganda atas satu objek pajak yang sama, bahkan pengenaan pajak atas objek yang tidak dikenakan PBB atau yang dikecualikan dari wilayah kerja.

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang

- (1) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- (2) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- (3) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- (4) digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- (5) digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Selain itu, Pasal 33 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi menyatakan bahwa hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi dan kegiatan usaha migas tidak dapat dilaksanakan pada:

- (1) tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
- (2) lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
- (3) bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara; dan
- (4) bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan dan kondisi tersebut di atas, DJP telah mengenakan PBB atas seluruh tanah permukaan bumi yang seharusnya tidak menjadi bagian hak wilayah kerja, mengenakan PBB atas objek pajak yang tidak dikenakan PBB, dan mengenakan PBB atas wilayah yang tidak dapat dilaksanakan untuk kegiatan migas sehingga nilai PBB yang ditetapkan DJP tidak wajar. Atas permasalahan ini, DJP menjelaskan bahwa seluruh luas wilayah kerja merupakan representasi dari tubuh bumi yang dikenakan PBB. Penjelasan tersebut bertentangan dengan SE Dirjen Pajak Nomor SE-18/PJ./2008 tentang Petunjuk Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa objek pajak tubuh bumi direpresentasikan dengan kapitalisasi hasil produksi.

- b) Luas areal *onshore* yang digunakan oleh DJP melebihi luas wilayah administrasi kabupaten/kota yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan perbandingan antara luas wilayah dasar penetapan PBB Migas areal *onshore* dengan luas wilayah administratif masing-masing kabupaten/kota di Indonesia, luas areal *onshore* pada 51 kabupaten/kota melebihi luas wilayah administrasi pemerintahan yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diperbaharui per Mei 2010 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1 Selisih Luas Areal *Onshore*

No	Uraian	Jumlah Kab/ Kota	Luas Wilayah Administratif (m2)	Luas yang Diperhitungkan DJP (m2)	Selisih Lebih (m2)
1	Penetapan PBB Migas <i>onshore</i> antara 50% s.d 100% melebihi luas wilayah administratif	7	14.461.389.364,00	2.773.520.000,00	11.687.869.364,00
2	Penetapan PBB Migas <i>onshore</i> kurang dari 50% melebihi luas wilayah administratif	44	120.230.384.201,00	85.236.230.000,00	34.994.154.201,00
Total		51	134.691.773.565,00	88.009.750.000,00	46.682.023.565,00

Rincian kabupaten/kota yang dasar penetapan PBB Migas yang melebihi luas wilayah administratif kabupaten/kota berkenaan diuraikan pada **Lampiran 1**.

Pengenaan PBB terhadap seluruh wilayah kerja KKKS dan adanya luas *onshore* yang melebihi luas wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota

menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam penetapan luas areal *onshore*, DPP, dan PBB Migas Terutang.

2) PBB Terutang atas Hasil Produksi

Berdasarkan penjelasan dari DJP, dalam menghitung PBB Terutang atas Hasil Produksi, DJP menggunakan kurs konversi dan harga jual minyak (*Indonesian Crude Price*) berdasar asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp10.500/USD dan 53,9% x USD61/barel. Sedangkan untuk harga gas bumi, DJP menggunakan asumsi 31% x 53,9% x USD61/mscf. Data hasil produksi yang digunakan DJP adalah data *lifting* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM). Berdasarkan data produksi dan nilai kapitalisasi sebesar 9,5, PBB atas hasil produksi menurut perhitungan DJP adalah sebagai berikut.

Uraian	Perhitungan	Nilai PBB Migas (Rp)
PBB atas Hasil Produksi Minyak Bumi	323.852.117 barel x Rp10.500,00 x USD32.85 x 9,5 x 40% x 0,5%	2.122.389.137.668,28
PBB atas Hasil Produksi Gas Bumi	2.482.668.150 mscf x Rp10.500,00 x USD10.27 x 9,5 x 40% x 0,5%	5.086.651.879.149,75
Total PBB Migas atas Hasil Produksi		7.209.041.016.818,03

Berdasarkan pemeriksaan atas data *lifting* pada Laporan Keuangan Gabungan KKKS BPMIGAS/*Financial Quarterly Report* (FQR), jumlah *lifting* minyak dan gas bumi masing-masing sebesar 325.934.531 barel dan 2.294.551.054 mscf sehingga dengan menggunakan perhitungan yang sama ditemukan PBB Migas atas hasil produksi sebagai berikut.

Uraian	Perhitungan	Nilai PBB Migas (Rp)
PBB atas Hasil Produksi Minyak Bumi	325.934.531 barel x Rp10.500,00 x USD32.85 x 9,5 x 40% x 0,5%	2.136.036.393.998,32
PBB atas Hasil Produksi Gas Bumi	2.294.551.054 mscf x Rp10.500,00 x USD 10.27x 9,5 x 40% x 0,5%	4.701.225.345.253,71
Total PBB Migas atas Hasil Produksi		6.837.261.739.252,04

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan adanya kelebihan penetapan PBB Migas atas Hasil Produksi sebesar Rp371.779,28 juta (Rp7.209.041,02 juta - Rp6.837.261,74 juta).

Selain itu, hasil uji petik menunjukkan adanya KKKS yang melaporkan hasil produksi pada KKKS yang belum menggambarkan *lifting* yang sebenarnya. Hasil pengujian atas KKKS yang telah berproduksi menunjukkan terdapat selisih lebih antara SPOP dan FQR minyak dan gas bumi sebesar 56.783.149 barel dan 1.244.819.295 mscf dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 2** dan **Lampiran 3**.

SPOP yang dilaporkan oleh KKKS seharusnya sesuai dengan *lifting* yang terjadi di lapangan dan DJP mempergunakan data *lifting* pada SPOP sebagai dasar penetapan. Sampai dengan akhir pemeriksaan, tanggal 12 Mei 2011, BPK tidak

mendapatkan data hasil produksi yang digunakan DJP dalam penetapan PBB Migas atas hasil produksi serta Angka Perbandingan Tertimbang yang dijadikan dasar pembagian PBB Migas pada masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan hasil wawancara, DJP menggunakan data Kementerian ESDM karena DJP beranggapan bahwa Kementerian ESDM merupakan otoritas yang berwenang dalam menerbitkan laporan hasil produksi masing-masing kontraktor. Menurut BPK, data hasil produksi pada BPMIGAS merupakan hasil pelaporan oleh KKKS secara langsung dan merupakan produk dari pengawasan secara langsung oleh BPMIGAS, sehingga menggambarkan data yang valid mengenai hasil produksi.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan pada:
 - 1) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa "subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan";
 - 2) Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa "Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh subjek pajak";
 - 3) Pasal 10 menyatakan bahwa "berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a) apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak disampaikan dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
 - b) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak";
 - 4) Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa "pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak"; dan
 - 5) Pasal 12 menyatakan bahwa "Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak".
- b. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Pasal 33 menyatakan bahwa:
 - 1) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia;

- 2) Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas permukaan bumi;
- 3) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan pada:
 - a) Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
 - b) Lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
 - c) Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara; dan
 - d) Bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- c. Permendagri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kep. Dirjen Pajak) Nomor Kep-16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan PBB Pasal 6 huruf a menyatakan bahwa “areal produktif adalah sebesar 9,5 x hasil penjualan migas dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan”.
- e. SE Dirjen Pajak Nomor SE-18/PJ.2008 tentang Petunjuk Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi romawi II angka 1 menyatakan bahwa objek PBB Migas terdiri atas bumi dan tubuh bumi, yakni:
 - 1) Objek pajak di permukaan bumi meliputi areal di daratan dan di perairan pedalaman (*onshore*) dan areal di perairan lepas pantai (*offshore*); dan
 - 2) Objek pajak tubuh bumi direpresentasikan dengan kapitalisasi hasil produksi.
- f. Lampiran X SE Dirjen Pajak Nomor SE-20/PJ/2010 tentang Prosedur Kerja Pengenaan dan Permintaan Pemindahbukuan Pembayaran PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi menyatakan bahwa “surat pengantar dan SPPT PBB Migas lembar ke-1 disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen”.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Realisasi PBB Migas Tahun 2010 sebesar Rp19.296.722,52 juta tidak menggambarkan perhitungan PBB yang sebenarnya;
- b. Adanya risiko pengalokasian Dana Bagi Hasil PBB dan PNBPM Migas tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- c. Adanya risiko biaya pemungutan atas penerimaan PBB yang diterima DJP tidak sesuai dengan yang seharusnya; dan
- d. Ketidakjelasan penyelesaian kekurangan pembayaran PBB Migas sebesar Rp5.088.716,77 juta.

Permasalahan di atas terjadi karena:

- a. DJP tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan dan menagih PBB Migas; dan
- b. DJA membayar PBB Migas tidak berdasarkan dokumen penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggapan – Pemerintah menanggapi bahwa Pemerintah telah menerbitkan peraturan untuk mendorong percepatan penyampaian dan pengumpulan SPOP. Selain itu Pemerintah mengatur mekanisme pembayaran PBB Migas secara khusus. Adapun mengenai luas *onshore* yang melebihi luas wilayah administrasi Pemerintah berpendapat bahwa hal itu terjadi karena areal pemajakan meliputi seluruh wilayah kerja dan berdasarkan SPOP yang telah divalidasi BPMIGAS. Pemerintah akan melakukan rekonsiliasi antar instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan, BPMIGAS, Kementerian ESDM, dan Kemendagri untuk memperbaiki mekanisme penghitungan, penetapan, pengenaan dan pemindahbukuan PBB Migas.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Pemerintah agar:

- Mengatur lebih jelas mengenai objek pajak PBB Migas dengan mempertimbangkan UU PBB dan UU Migas;
- Memperbaiki mekanisme penetapan dan penagihan PBB Migas; dan
- Melakukan inventarisasi dan memperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya atas dampak-dampak yang diakibatkan oleh pembayaran-pembayaran PBB Migas, yaitu Belanja Transfer ke Daerah dan Upah Pungut.

1.2 Temuan – Penyelesaian PPN sebesar Rp11,28 Triliun melalui Mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah Tidak Sesuai dengan UU PPN

CaLK LKPP Tahun 2010 butir B.2.1.1.1 dan B.2.2.1.5 mengungkapkan realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Belanja Subsidi masing-masing sebesar Rp694.392.134,93 juta dan Rp192.707.049,53 juta. Realisasi penerimaan dan belanja tersebut termasuk realisasi penerimaan dan belanja subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) masing-masing sebesar Rp11.280.460,50 juta, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.2 Rincian PPN DTP

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	PPN DTP atas Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Nabati, dan <i>Liquid Petroleum Gas</i> (LPG) Tabung 3 kg bersubsidi	5.897.545,00
2	PPN DTP atas Pembayaran Kekurangan Subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg, dan <i>Marketing Fee</i> PT Pertamina (persero) pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya	1.527.902,92
3	PPN DTP atas impor barang untuk kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan eksplorasi panas bumi	1.457.726,88
4	PPN DTP atas Piutang Pajak tertentu eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Televisi Republik Indonesia, dan PT Kereta Api Indonesia	1.292.028,47
5	PPN DTP atas transaksi <i>murabahah</i> perbankan syariah	248.902,14
6	PPN DTP atas penyerahan minyak goreng di dalam dan atas impor dan atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu untuk realisasi yang melebihi APBN pada TA 2008	851.800,00
7	PPN DTP atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri	4.555,09
Jumlah		11.280.460,50

Pajak DTP adalah pajak terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN, kecuali ditentukan lain dalam UU mengenai APBN.

Pemerintah melaporkan PPN DTP dalam LKPP berdasarkan Penjelasan Pasal 9E UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBN (APBN-P) Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada LKPP. Subsidi tersebut termasuk juga subsidi atas Pajak DTP yang dianggarkan sebesar Rp18.434.407,80 juta.

Penyelesaian PPN melalui mekanisme Pajak DTP tidak sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 16B yang menyatakan bahwa fasilitas PPN berupa: (1) terutang tetapi tidak dipungut baik sebagian maupun seluruhnya; dan (2) dibebaskan.

Penyelesaian PPN DTP yang tidak sesuai dengan UU PPN tersebut mengakibatkan realisasi Penerimaan Pajak dan Belanja Subsidi atas PPN DTP sebesar Rp11.280.460,50 juta tidak tepat.

Tanggapan – Pemerintah menanggapi bahwa pelaporan penyelesaian PPN DTP dalam LKPP telah sesuai dengan UU APBN-P Tahun 2010.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menerapkan mekanisme penyelesaian PPN DTP sesuai dengan UU PPN.

1.3 Temuan – PNBPN pada 41 KL Minimal Sebesar Rp368,97 Miliar Belum dan/atau Terlambat Disetor ke Kas Negara dan Sebesar Rp213,75 Miliar Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN

LRA LKPP Tahun 2010 dan 2009 menyajikan realisasi PNBPN Lainnya masing-masing sebesar Rp59.428.639,16 juta dan Rp53.796.110,94 juta. Realisasi PNBPN Lainnya Tahun 2010 merupakan 22,1% dari total realisasi PNBPN sebesar Rp268.941.856,21 juta. Nilai PNBPN Lainnya tersebut tidak termasuk pungutan-pungutan oleh Kementerian/Lembaga (KL) yang dikelola di luar mekanisme APBN.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2009 mengungkapkan adanya PNBPN minimal sebesar Rp793,38 miliar yang terlambat dan/atau belum disetor ke Kas Negara dan sebesar Rp70,31 miliar digunakan langsung. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah menerapkan sanksi atas keterlambatan penyetoran PNBPN ke Kas Negara. Namun, permasalahan yang sama masih ditemukan pada pemeriksaan LKPP/Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun 2010 sebagai berikut.

- a. Terdapat PNBPN yang terlambat disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp312.504,54 juta yang terjadi pada 23 KL, dengan rincian pada **Lampiran 4**;
- b. Terdapat PNBPN yang belum disetor pada 18 KL sebesar Rp56.464,60 juta dan PNBPN yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN sebesar Rp213.752,49 juta, dengan uraian sebagaimana pada **Lampiran 5**.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN Pasal 1 ayat (6), Pasal 4, dan Pasal 5 yang menyatakan bahwa “seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan seluruh PNBPN dikelola dalam sistem APBN”; dan
- b. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 115/KMK.06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBPN pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Pasal 4 menyatakan bahwa “seluruh PNBPN pada PTN wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan PNBPN pada PTN dikelola dalam sistem APBN”.

Permasalahan di atas mengakibatkan kesempatan Pemerintah dalam mengalokasikan dana sebesar Rp368.969,14 juta untuk tujuan pembiayaan penyelenggaraan negara menjadi tertunda dan penggunaan langsung PNBPN sebesar Rp213.752,49 juta tidak akuntabel.

Permasalahan di atas terjadi karena pimpinan KL tidak mengenakan sanksi atas pegawai yang tidak segera menyetorkan PNBPN ke Kas Negara belum tegas.

Tanggapan – Pemerintah mengakui permasalahan tersebut dan akan meningkatkan ketepatan waktu dan pengelolaan PNBPN.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar menerapkan sanksi atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung PNBPN.

2 Belanja

2.1 Temuan – Pengalokasian Dana Penyesuaian Tidak Berdasarkan Kriteria dan Aturan yang Jelas

LRA LKPP Tahun 2010 menyajikan jumlah transfer Dana Penyesuaian sebesar Rp18.916.705,12 juta atau sebesar 89,44% dari anggaran sebesar Rp21.150.000,00 juta. Realisasi Dana Penyesuaian dari tahun 2008 s.d. 2010 mengalami peningkatan. Hal tersebut diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2008 s.d. 2010

Tahun	Realisasi (jutaan Rupiah)	Peningkatan dari tahun sebelumnya (%)
2008	6.476.391,75	-
2009	11.807.205,00	82,31
2010	18.916.705,12	60,21

Rincian pagu alokasi dengan realisasi atas Dana Penyesuaian Tahun 2010 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Rincian Pagu Alokasi dengan Realisasi atas Dana Penyesuaian Tahun 2010

(dalam juta Rupiah)

No.	Uraian	Pagu Alokasi	Realisasi
1	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF PPD).	7.100.000,00	6.880.652,67
2	Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.	5.800.000,00	4.133.700,22
3	Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus 2008.	80.200,00	80.200,00
4	Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Penyeimbang.	1.387.800,00	1.387.800,00
5	Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP).	32.000,00	32.000,00
6	Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD).	5.500.000,00	5.275.832,73
7	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP).	1.250.000,00	1.126.519,50
	Jumlah	21.150.000,00	18.916.705,12

Hasil pemeriksaan atas Dana Penyesuaian adalah sebagai berikut.

- a. Pengalokasian Dana Penyesuaian Tahun Anggaran (TA) 2010 tidak sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.

UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27 menyatakan bahwa penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan sekurang-kurangnya sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan APBN dan Penjelasan Pasal 107 ayat (2) menyatakan bahwa DAU ditetapkan sebesar 25,5% dari PDN Netto s.d. Tahun 2007. Provinsi yang memperoleh DAU lebih kecil dari anggaran TA 2005 diberikan alokasi Dana Penyesuaian sesuai dengan kemampuan dan perekonomian negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemberian alokasi Dana Penyesuaian dilakukan hanya sampai dengan Tahun 2007, sedangkan untuk Tahun 2008 dan selanjutnya tidak diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 33 Tahun 2004.

Kesimpulan rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN-P TA 2010 menyatakan bahwa Dana Penyesuaian dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pusat, penguatan desentralisasi fiskal, dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.

- b. Bidang yang dibiayai oleh DPDP PPD, DPIPD, dan DPPIP hampir sama dengan bidang yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

Perbandingan bidang yang didanai oleh DAK, DPDP PPD, DPIPD, dan DPPIP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Perbandingan Bidang-bidang yang Didanai oleh DAK, DPDP PPD, DPIPD, dan DPPIP

No.	Bidang	DAK	DPDP PPD	DPIPD	DPPIP
1	Pendidikan	✓			✓
2	Kesehatan	✓	✓	✓	
3	Jalan	✓	✓	✓	
4	Irigasi	✓	✓	✓	
5	Air Minum	✓	✓	✓	
6	Sanitasi	✓			
7	Kelautan dan perikanan	✓	✓		
8	Pertanian	✓	✓		
9	Prasarana pemerintahan	✓	✓	✓	
10	Lingkungan Hidup	✓	✓		
11	Keluarga Berencana	✓			
12	Kehutanan	✓	✓		
13	Perdagangan	✓	✓		
14	Sarana dan Prasarana Perdesaan	✓	✓	✓	
15	Jembatan		✓	✓	
16	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah			✓	
17	Pelabuhan Daerah			✓	

Berdasarkan tabel perbandingan diatas diketahui bahwa bidang yang dibiayai oleh DPDP PPD, DPIPD, dan DPPIP hampir sama dengan yang dibiayai oleh DAK. Perbedaannya terletak pada bidang Jembatan, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pelabuhan Daerah. Pada Tahun 2010, realisasi DAK mengalami penurunan sebesar 15,18% menjadi sebesar Rp20.956.311,17 juta, sedangkan realisasi Dana Penyesuaian mengalami kenaikan sebesar 60,21% dari

tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan alokasi DAK tidak memadai sehingga masih diperlukan Dana Penyesuaian. Seharusnya penggunaan Dana Penyesuaian dapat diminimalkan dengan mengoptimalkan pagu DAK. Pada prakteknya pelaksanaan DAK berdasarkan pedoman berupa juknis yang dibuat oleh kementerian teknis terkait sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan pelaksanaan DPDF PPD, DPIPD, dan DPPIP tidak terdapat pedoman atau juknis yang dibuat oleh kementerian teknis terkait sehingga dapat berakibat tidak tercapainya tujuan yang diharapkan.

- c. Belum ada ketentuan dan prosedur yang jelas dalam menentukan daerah dan besaran alokasi atas Dana Penyesuaian, terutama DPDF PPD, DPIPD, dan DPPIP.

Sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.07/2010, Nomor 114/PMK.07/2010, dan Nomor 118/PMK.07/2010, diketahui bahwa penetapan daerah dan besaran alokasinya ditentukan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR. Berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah tentang Perubahan APBN 2010, penentuan daerah dan besaran alokasi untuk masing-masing Dana Penyesuaian, yaitu:

- 1) DPDF PPD diberikan kepada daerah yang memenuhi kategori sebagai daerah yang memiliki Kapasitas Fiskal Daerah di bawah rata-rata nasional dan Indeks Pembangunan Manusia di atas rata-rata nasional dan/atau dikategorikan sebagai daerah yang memenuhi syarat kriteria kewilayahan;
- 2) DPIPD diberikan kepada provinsi berdasarkan bobot teknis ke-PU-an (infrastruktur jalan dan irigasi) sebesar 70% dan bobot teknis pelayanan kesehatan rujukan sebesar 30% dengan memperhatikan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah; dan kabupaten/kota berdasarkan kriteria teknis dan kriteria kewilayahan yang dikalikan dengan IKK.
- 3) DPPIP berdasarkan kriteria teknis (30%) dan kriteria kewilayahan (70%)

Hasil perhitungan alokasi per provinsi dan per kabupaten/kota yang diusulkan Pemerintah menjadi referensi bagi Badan Anggaran DPR dalam menetapkan alokasi DPDF PPD, DPIPD, dan DPPIP. Berdasarkan penjelasan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), penentuan daerah dan besaran alokasinya sepenuhnya dilakukan oleh Badan Anggaran DPR. Mekanisme penganggaran ini dapat mengakibatkan:

- 1) Kurang meratanya pembangunan di daerah karena tidak semua daerah memperoleh DPDF PPD dan DPIPD. Jumlah daerah yang menerima DPDF PPD dan DPIPD masing-masing sebanyak 276 daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan 318 kabupaten/kota. Apabila tidak semua daerah menerima dana penyesuaian tersebut, seharusnya terdapat kriteria yang menjadi dasar penentuan alokasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Apabila dicermati, terdapat daerah yang kapasitas fiskalnya di bawah rata-rata tidak memperoleh DPDF PPD, tetapi sebaliknya daerah yang kapasitas

fiskalnya di atas rata-rata justru memperoleh DPDF PPD antara lain Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Jember, Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kota Tarakan;

- 2) Terdapat beberapa daerah yang mendapatkan alokasi Dana Penyesuaian tidak mencairkan seluruh pagu yang disediakan, yaitu:
 - a) DPIP Tahap II dan III sebanyak 8 provinsi dan 20 kabupaten/kota, dan tahap III sebanyak 5 provinsi dan 63 kabupaten/kota sebesar Rp222.634,46 juta;
 - b) DPPIP Tahap II dan III sebanyak 65 kabupaten/kota dan tahap III sebanyak 141 kabupaten/kota sebesar Rp123.480,50 juta; dan
 - c) DPDF Tahap III sebanyak 2 provinsi dan 37 kabupaten/kota sebesar Rp219.347,33 juta.
 - 3) Penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, misalnya alokasi DPIP Kabupaten Kubu Raya untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp2.406,25 juta tidak dapat dimanfaatkan karena kabupaten yang bersangkutan tidak mempunyai rumah sakit umum daerah. Realisasi pencairan tahap I sebesar Rp1.082,81 juta atau 45% dari alokasi, tetapi disetorkan kembali pada tanggal 31 Desember 2010.
- d. Belum diketahui efektivitas kegiatan yang didanai oleh Dana Penyesuaian
- Jenis Dana Penyesuaian tidak selalu sama setiap tahunnya karena tergantung dengan kebijakan Pemerintah. DJPK telah menentukan target dan tujuan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh DPDF PPD, DPIP, dan DPPIP antara lain pelaksanaan kegiatannya harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2010 dan hasilnya sudah dapat dimanfaatkan pada akhir TA 2010. Namun, DJPK tidak menetapkan target pelaksanaan untuk DID. DJPK seharusnya mempunyai mekanisme pengawasan terkait dengan target dan tujuan Dana Penyesuaian. Akan tetapi, DJPK sampai saat ini belum menetapkan bentuk pengawasan yang tepat untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan serta pencapaian target dan tujuan kegiatan yang didanai oleh Dana Penyesuaian.
- Penetapan target penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Penyesuaian tidak sejalan dengan penyaluran yang dilakukan oleh DJPK. Penyaluran DPDF PPD, DPIP, dan DPPIP Tahap I rata-rata dilakukan pada bulan Juli 2010. Bahkan, ada DPPIP yang baru disalurkan pada akhir Tahun 2010 (15 Desember 2010), yaitu untuk Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Keterlambatan penyaluran tersebut terjadi karena anggaran DPDF PPD, DPIP, dan DPPIP baru ditetapkan dalam UU APBN-P TA 2010.
- e. Alokasi kurang bayar DAK tidak sesuai dengan alokasi pos yang seharusnya.
- Terdapat ketidakonsistenan dalam pengalokasian kurang bayar DAK, yaitu untuk Tahun 2008 sebesar Rp80.200,00 juta masih dialokasikan pada pos Dana Penyesuaian. Namun, kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak maupun DBH

Sumber Daya Alam (SDA) tahun sebelumnya dialokasikan pada akun DBH Pajak dan DBH SDA masing-masing.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan bagian penjelasan Pasal 107 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Sampai dengan TA 2007 apabila DAU untuk provinsi tertentu lebih kecil dari TA 2005, kepada provinsi yang bersangkutan dialokasikan dana penyesuaian yang besarnya sesuai dengan kemampuan dan perekonomian negara”;
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.07/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DPDF dan PPD TA 2010, PMK Nomor 113/PMK.07/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DPIP 2010 dan PMK Nomor 114/PMK.07/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DPPIP TA 2010 menyatakan bahwa:
 - 1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPDF dan PPD, DPIP dan DPPIP harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2010; dan
 - 2) Hasil dari kegiatan DPDF dan PPD, DPIP dan DPPIP sudah dapat dimanfaatkan pada akhir TA 2010.
- c. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penjelasan atas pasal tersebut yaitu setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban”.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Akuntabilitas pengalokasian sampai dengan pengawasan Dana Penyesuaian sulit diukur; dan
- b. Tujuan penyaluran Dana Penyesuaian untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pusat, penguatan desentralisasi fiskal, dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah berpotensi tidak tercapai.

Permasalahan di atas terjadi karena belum adanya kebijakan dan aturan yang jelas terkait pengalokasian Dana Penyesuaian.

Tanggapan – Pemerintah dhi. DJPK menjelaskan bahwa penentuan daerah dan besaran alokasi atas Dana Penyesuaian terutama DPDF PPD, DPIP, dan DPPIP ditentukan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR, sedangkan kriteria dan usulan dari Pemerintah hanya dijadikan sebagai bahan acuan.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar membuat aturan dan kriteria yang jelas mengenai pengalokasian Dana Penyesuaian tersebut.

2.2 Temuan – Realisasi Belanja Barang di 44 KL Sebesar Rp110,48 Miliar dan USD63.45 Ribu Tidak Dilaksanakan Kegiatannya, Dibayar Ganda, Tidak Sesuai Bukti Pertanggungjawaban, dan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban

LKPP Tahun 2010 telah menyajikan Realisasi Belanja Barang untuk Tahun 2010 sebesar Rp97.596.838,40 juta, diantaranya Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp16.772.900,02 juta.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban keuangan atas Belanja Perjalanan Dinas antara lain berupa tiket pesawat, *airport tax*, transpor lokal, akomodasi/penginapan, dan uang harian serta hasil konfirmasi dengan maskapai penerbangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pertanggungjawaban realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp12.713,17 juta pada 23 KL digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak pernah dilakukan;
- b. Pembayaran biaya perjalanan dinas ganda yaitu perjalanan dinas atas nama satu orang yang berbenturan waktunya dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas ke tempat lain. Permasalahan ini ditemukan pada sembilan KL dengan nilai Rp1.293,13 juta;
- c. Perjalanan dinas tidak dilaksanakan sesuai bukti pertanggungjawaban. Hasil konfirmasi kepada beberapa pimpinan maskapai penerbangan menunjukkan adanya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dengan menggunakan maskapai sesuai tiket yang dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas. Permasalahan ini terjadi pada 39 KL dengan nilai Rp69.159,36 juta dan USD63.45 ribu.
- d. Perjalanan dinas tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Permasalahan ini terjadi pada dua KL dengan nilai Rp6.420,98 juta.

BPK juga menemukan permasalahan pada Belanja Barang Lainnya, sebagai berikut.

- a. Pada Kementerian Dalam Negeri, terdapat realisasi Belanja Barang selain perjalanan dinas yang kegiatannya tidak sesuai bukti pertanggungjawaban sebesar Rp3.147,60 juta dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp13.786,50 juta; dan
- b. Pada Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat realisasi Belanja Barang yang kegiatannya tidak dilaksanakan sebesar Rp3.951,30 juta dengan menggunakan BA 999.08.

Dari sejumlah penyimpangan penggunaan dana tersebut, dana sebesar Rp11.861,03 juta dan USD1.80 ribu telah disetorkan kembali ke Rekening Kas Negara. Rincian permasalahan diuraikan pada **Lampiran 6**.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa “belanja atas beban anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
- b. KMK Nomor 45/PMK.05/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa “pejabat yang berwenang dan

pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud”;

- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap:

- 1) Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa “bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai, antara lain terdiri dari tiket pesawat dilampiri *boarding pass* dan *airport tax*”;
- 2) Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa “Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Pejabat Pembuat Komitmen”.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp73.600,09 juta dan USD63.45 ribu atas pembayaran ganda dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai bukti pertanggungjawaban; dan
- b. Indikasi kerugian negara senilai Rp36.853,95 juta atas realisasi belanja yang kegiatannya tidak dilaksanakan dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban.

Permasalahan di atas terjadi karena:

- a. Itikad kurang baik dari pelaksana kegiatan dalam mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas; dan
- b. Kegiatan verifikasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perjalanan dinas tidak optimal.

Tanggapan –Pemerintah dalam hal ini KL terkait mengakui permasalahan tersebut dan akan segera menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar meninjau kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan biaya perjalanan dinas.

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR SINGKATAN

A

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B

BI	Bank Indonesia
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
------	-------------------------------

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DID	Dana Insentif Daerah
DISP	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana
Dit.	Direktorat
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DPDF PPD	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah
DPIPD	Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah
DPP	Dasar Pengenaan Pajak
DPPIP	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DTP	Ditanggung Pemerintah

E

ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
------	--------------------------------

F

FQR	<i>Financial Quarterly Report</i>
-----	-----------------------------------

I

IKK	Indeks Kemahalan Konstruksi
-----	-----------------------------

K

KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KL	Kementerian/Lembaga
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KUN	Kas Umum Negara

L

LAK	Laporan Arus Kas
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LSPOP	Lampiran SPOP
N	
NJKP	Nilai Jual Kena Pajak
P	
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB Migas	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
PDN	Penerimaan dalam Negeri
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	Peraturan Pemerintah
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
R	
RUU	Rancangan Undang-Undang
S	
SDA	Sumber Daya Alam
SE Dirjen Pajak	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPOP	Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
STP	Surat Tagihan Pajak
T	
TA	Tahun Anggaran
U	
UU	Undang-Undang
W	
WP	Wajib Pajak

LAMPIRAN

**Perbandingan Luas Wilayah Antara Perhitungan PBB Migas Areal *Onshore* DJP Kementerian Keuangan
dan Data Kependudukan Direktorat Jenderal PUM Kemendagri
Tahun 2010**

No	Nama Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Pertambangan Migas Onshore Berdasarkan Perhitungan DJP (m2)	Data SPOP 2009 yang Dihitung Tahun 2010	Luas Wilayah Pertambangan Migas Onshore Berdasarkan Perhitungan DJP setelah Dikurangi Nilai SPOP 2009 (m2)	Luas Wilayah Berdasarkan Permendagri (m2)	Selisih Luas (m2)	Persentase Selisih Lebih terhadap Luas Wilayah Administratif
(a)	(b)	(c.)	(d)	(e) = (c.) – (d)	(f)	(g) = (e) - (f)	(h)
I	Kabupaten/Kota dengan Penetapan PBB Migas Onshore antara 50% s.d. 100% Melebihi Luas Wilayah Administratif						
1	KT BENGKULU	3.631.000.261,00		3.631.000.261,00	144.520.000,00	3.486.480.261,00	96,02%
2	KT JAMBI	1.832.989.103,00		1.832.989.103,00	103.540.000,00	1.729.449.103,00	94,35%
3	TASIKMALAYA	1.728.000.000,00		1.728.000.000,00	171.610.000,00	1.556.390.000,00	90,07%
4	SUMENEP	7.381.700.000,00	922.310.000,00	6.459.390.000,00	1.998.540.000,00	4.460.850.000,00	60,43%
5	PRABUMULIH	590.960.000,00		590.960.000,00	251.940.000,00	339.020.000,00	57,37%
6	KT SURAKARTA	99.050.000,00		99.050.000,00	46.010.000,00	53.040.000,00	53,55%
7	KT SALATIGA	120.000.000,00		120.000.000,00	57.360.000,00	62.640.000,00	52,20%
II	Kabupaten/Kota dengan Penetapan PBB Migas <i>Onshore</i> kurang dari 50% Melebihi Luas Wilayah Administratif						
8	OKU	8.626.258.000,00		8.626.258.000,00	4.797.060.000,00	3.829.198.000,00	44,39%
9	SRAGEN	1.650.450.000,00		1.650.450.000,00	941.540.000,00	708.910.000,00	42,95%
10	TABALONG	6.601.179.778,00		6.601.179.778,00	3.766.970.000,00	2.834.209.778,00	42,93%
11	DEMAK	1.549.250.000,00		1.549.250.000,00	900.120.000,00	649.130.000,00	41,90%
12	GROBOGAN	3.583.170.000,00	69.690.000,00	3.513.480.000,00	2.013.860.000,00	1.499.620.000,00	41,85%
13	MUSI BANYUASIN	23.816.173.335,00	5.853.335,00	23.810.320.000,00	14.266.260.000,00	9.544.060.000,00	40,07%
14	KT BONTANG	625.037.990,00		625.037.990,00	406.700.000,00	218.337.990,00	34,93%
15	KT BINJAI	89.992.660,00		89.992.660,00	59.190.000,00	30.802.660,00	34,23%
16	BANGKALAN	2.246.230.000,00	520.840.000,00	1.725.390.000,00	1.011.440.000,00	713.950.000,00	31,78%
17	ENREKANG	8.664.323.000,00	4.262.000.000,00	4.402.323.000,00	1.784.930.000,00	2.617.393.000,00	30,21%
18	BANYUMAS	7.427.730.000,00	3.977.380.000,00	3.450.350.000,00	1.335.300.000,00	2.115.050.000,00	28,48%
19	KUDUS	584.570.000,00		584.570.000,00	425.150.000,00	159.420.000,00	27,27%
20	MUSI RAWAS	16.621.435.341,00	342.000,00	16.621.093.341,00	12.358.650.000,00	4.262.443.341,00	25,64%
21	KT BAU-BAU	295.940.000,00		295.940.000,00	221.000.000,00	74.940.000,00	25,32%
22	SAMPANG	2.527.698.834,00	723.920.000,00	1.803.778.834,00	1.233.080.000,00	570.698.834,00	22,58%
23	OGAN ILIR	336.589.976,00		336.589.976,00	266.090.000,00	70.499.976,00	20,95%

Lampiran 1.2

No	Nama Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Pertambangan Migas Onshore Berdasarkan Perhitungan DJP (m2)	Data SPOP 2009 yang Dihitung Tahun 2010	Luas Wilayah Pertambangan Migas Onshore Berdasarkan Perhitungan DJP setelah Dikurangi Nilai SPOP 2009 (m2)	Luas Wilayah Berdasarkan Permendagri (m2)	Selisih Luas (m2)	Persentase Selisih Lebih terhadap Luas Wilayah Administratif
(a)	(b)	(c.)	(d)	(e) = (c.) – (d)	(f)	(g) = (e) - (f)	(h)
24	KT PEKALONGAN	57.130.000,00		57.130.000,00	45.250.000,00	11.880.000,00	20,79%
25	LAMONGAN	2.954.397.220,00	587.700.000,00	2.366.697.220,00	1.782.050.000,00	584.647.220,00	19,79%
26	PAMEKASAN	1.661.070.000,00	545.600.000,00	1.115.470.000,00	792.240.000,00	323.230.000,00	19,46%
27	GRESIK	1.923.839.452,00	391.800.000,00	1.532.039.452,00	1.191.250.000,00	340.789.452,00	17,71%
28	BOJONEGORO	2.660.022.180,00		2.660.022.180,00	2.198.790.000,00	461.232.180,00	17,34%
29	PATI	2.280.100.000,00	448.720.000,00	1.831.380.000,00	1.489.190.000,00	342.190.000,00	15,01%
30	TUBAN	3.212.686.748,00	902.280.000,00	2.310.406.748,00	1.834.150.000,00	476.256.748,00	14,82%
31	BEKASI	1.527.180.000,00	123.000.000,00	1.404.180.000,00	1.224.880.000,00	179.300.000,00	11,74%
32	KARAWANG	1.871.380.000,00		1.871.380.000,00	1.652.200.000,00	219.180.000,00	11,71%
33	BALANGAN	2.101.008.565,00		2.101.008.565,00	1.878.300.000,00	222.708.565,00	10,60%
34	KT BEKASI	227.340.000,00		227.340.000,00	206.610.000,00	20.730.000,00	9,12%
35	SUBANG	2.077.660.000,00		2.077.660.000,00	1.893.950.000,00	183.710.000,00	8,84%
36	REMBANG	2.126.420.000,00	1.063.210.000,00	1.063.210.000,00	887.130.000,00	176.080.000,00	8,28%
37	SUKOHARJO	531.370.000,00		531.370.000,00	489.120.000,00	42.250.000,00	7,95%
38	BLORA	2.470.340.000,00	470.550.000,00	1.999.790.000,00	1.804.590.000,00	195.200.000,00	7,90%
39	KT JAKARTA TIMUR	197.530.000,00		197.530.000,00	182.700.000,00	14.830.000,00	7,51%
40	FAK-FAK	14.742.635.000,00	2.650.567.500,00	12.092.067.500,00	11.036.480.000,00	1.055.587.500,00	7,16%
41	CIREBON	1.043.170.000,00		1.043.170.000,00	984.520.000,00	58.650.000,00	5,62%
42	KT BANJAR	118.590.000,00		118.590.000,00	113.490.000,00	5.100.000,00	4,30%
43	KT JAKARTA SELATAN	160.120.000,00		160.120.000,00	154.320.000,00	5.800.000,00	3,62%
44	INDRAMAYU	2.157.320.000,00	42.900.000,00	2.114.420.000,00	2.040.110.000,00	74.310.000,00	3,44%
45	GUNUNG KIDUL	1.468.330.000,00		1.468.330.000,00	1.431.420.000,00	36.910.000,00	2,51%
46	KT JAKARTA BARAT	127.630.000,00		127.630.000,00	124.440.000,00	3.190.000,00	2,50%
47	WONOGIRI	1.837.570.000,00		1.837.570.000,00	1.793.670.000,00	43.900.000,00	2,39%
48	KT JAKARTA UTARA	142.890.000,00		142.890.000,00	139.990.000,00	2.900.000,00	2,03%
49	KT SAWAH LUNTO	476.000.000,00	238.000.000,00	238.000.000,00	231.930.000,00	6.070.000,00	1,28%
50	KEBUMEN	1.219.070.000,00		1.219.070.000,00	1.211.740.000,00	7.330.000,00	0,60%
51	SIDOARJO	635.908.957,00		635.908.957,00	634.380.000,00	1.528.957,00	0,24%
Kabupaten/Kota dengan Penetapan PBB Migas Onshore antara 50% s.d. 100% Melebihi Luas Wilayah Administratif						11.687.869.364,00	
Kabupaten/Kota dengan Penetapan PBB Migas Onshore kurang dari 50% Melebihi Luas Wilayah Administratif						34.994.154.201,00	
Tota Selsih Lebih Penetapan PBB Migas <i>Onshore</i>						46.682.023.565,00	

**Selisih Nilai *Lifting* Minyak Bumi Antara SPOP dengan
Laporan Keuangan Gabungan KKKS (FQR)**

NO	NAMA KKKS	BLOK	HASIL PRODUKSI MINYAK (barrel) - SPOP	HASIL PRODUKSI MINYAK (BBL) - FQR	SELISIH FQR - SPOP (BBL)
1	CPI	MFK – PSC	163.832,00	165.001,00	(1.169,00)
2	CPI	SIK – PSC	684.458,00	693.000,00	(8.542,00)
3	CPI	ROKAN - PSC	139.421.370,00	119.171.509,00	20.249.861,00
4	CONOCOPHILLIPS	SOUTH NATUNA SEA – B	29.320.152,00	21.831.340,00	7.488.812,00
5	EXXONMOBIL OIL/TRIANGLE	PASE		526,00	(526,00)
7	STAR ENERGY LTD	KAKAP	1.414.000,00	1.414.204,00	(204,00)
8	JOB (PSC) COSTA IGL	GEBANG	17.206,00	8.594,00	18,00
9	PHE-COSTA - JOBP COSTA INT'L	GEBANG	17.206,00	8.594,00	
10	CNOOC SES LTD	SE SUMATERA	15.826.461,00	15.820.742,00	5.719,00
11	HESS PANGKAH LTD	PANGKAH	934.386,00	1.500.332,00	(565.946,00)
12	LAPINDO BRANTAS INC	BRANTAS	1.817,00	4.144,00	(2.327,00)
14	JOB (PSC) GOLDEN SPIKE	RAJA PENDOPO	554.800,00	277.522,00	277.278,00
15	PHE RAJA TEMPIRAI - JOB P GSIL	RAJA BLOCK	554.800,00	277.522,00	277.278,00
16	JOB (PSC) PETROCHINA EAST JAVA	TUBAN	12.700.782,00	1.668.078,00	9.364.624,00
17	PHE TUBAN E. JAVA - JOB P PEJ	TUBAN	12.700.782,00	1.668.080,00	
18	JOB (PSC) TALISMAN - OK	OGAN KOMERING	1.731.629,00	711.639,00	308.350,00
19	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL	OGAN KOMERING	1.731.629,00	711.640,00	
20	JOA (PSC) KODECO	WEST MADURA	5.537.124,00	2.768.562,00	499,00
21	PHE W KODECO - JOA P W MADURA	WEST MADURA	5.537.124,00	2.768.063,00	
22	MOBIL CEPU	CEPU BLOCK	1.204.782,00	1.199.442,00	5.340,00
25	PETROCHINA INT'L (BERMUDA) LTD	SALAWATI BASIN, PAPUA	3.835.237,00	2.501.488,00	1.333.749,00
26	TOTAL E&P INDONESIA	MAHAKAM	37.037.157,00	18.518.579,00	18.518.578,00
27	VICO	SANGA-SANGA	6.234.000,00	6.233.603,00	397,00
28	JOB (PSC) PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG	912.701,00	690.888,00	(469.074,00)
29	PHE SALAWATI - JOB PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG	912.701,00	690.887,00	
33	BENUO TAKA	WILAWI BLOCK	434,00	-	434,00
SELISIH ANTARA NILAI <i>LIFTING</i> MINYAK BUMI PADA SPOP DAN FQR					56.783.149,00

**Selisih Nilai *Lifting* Gas Bumi antara SPOP dengan
Laporan Keuangan Gabungan KKKS (FQR)**

NO	NAMA KKKS	BLOK	HASIL PRODUKSI GAS (mscf) - SPOP	HASIL PRODUKSI GAS (mscf) - FQR	SELISIH FQR - SPOP (MSCF)
1	CONOCOPHILLIPS	SOUTH NATUNA SEA – B	123.875.084,00	140.188.623,00	(16.313.539,00)
2	EXXONMOBIL OIL/TRIANGLE	PASE	333.000,00	333.282,00	(282,00)
3	KALILA (KORINCI BARU)	KORINCI	14.222.462,00	5.835.432,00	8.387.030,00
4	STAR ENERGY LTD	KAKAP	13.114.000,00	13.113.559,00	441,00
5	JOB (PSC) COSTA IGL	GEBANG	439.482,00	155.401,00	129.081,00
6	PHE-COSTA - JOBP COSTA INT'L	GEBANG	439.482,00	155.000,00	
7	CNOOC SES LTD	SE SUMATERA	47.646.562,00	25.790.299,00	21.856.263,00
8	HESS PANGKAH LTD	PANGKAH	30.914.023,00	22.339.997,00	8.574.026,00
9	LAPINDO BRANTAS INC	BRANTAS	1.829.217,00	3.996.608,00	(2.167.391,00)
10	MEDCO E&P INDONESIA	BARISAN RIMAU		2.458.110,00	(2.458.110,00)
11	JOB (PSC) GOLDEN SPIKE	RAJA PENDOPO	530.600,00	302.276,00	(35.703,00)
12	PHE RAJA TEMPIRAI - JOB P GSIL	RAJA BLOCK	530.600,00	264.027,00	
13	JOB (PSC) TALISMAN – OK	OGAN KOMERING	4.266.058,00	1.707.917,00	850.141,00
14	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL	OGAN KOMERING	4.266.058,00	1.708.000,00	
15	JOA (PSC) KODECO	WEST MADURA	38.181.555,00	19.090.777,00	(2,00)
16	PHE W KODECO - JOA P W MADURA	WEST MADURA	38.181.555,00	19.090.780,00	
17	CHEVRON IND.	E KALIMANTAN	35.931.924,00	35.930.902,00	1.022,00
18	CHEVRON IND.	MAKASSAR STRAIT	16.101.345,00	16.101.656,00	(311,00)
19	PETROCHINA INT'L (BERMUDA) LTD	SALAWATI BASIN, PAPUA	333.297.800,00	361.554,00	332.936.246,00
20	TOTAL E&P INDONESIA	MAHAKAM	825.705.120,00	412.852.560,00	412.852.560,00
21	VICO	SANGA-SANGA	111.703.000,00	51.475.264,00	60.227.736,00
22	JOB (PSC) TOTAL TENGAH	TENGAH	3.308.426,00	1.654.213,00	473,00
23	PHE TENGAH K - JOB (PSC) TOTAL TENGAH	TENGAH	3.308.426,00	1.653.740,00	
24	BENUO TAKA	WAILAWI BLOCK	420.312.200,00	332.586,00	419.979.614,00
SELISIH ANTARA NILAI <i>LIFTING</i> GAS BUMI PADA SPOP DAN FQR					1.244.819.295,00

Daftar KL yang Tidak Menyetorkan PNBП Tepat Waktu

KL/BADAN			Jenis PNBП yang Terlambat Disetor Pihak Lain	Nilai PNBП yang Terlambat Disetor	Jumlah Hari Keterlambatan (Rentang tercepat s.d terlambat)	Keterangan
1	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	Pendapatan Pendidikan Lainnya (Akun 423519)	62.527.000,00	3	Diklat reвиu atas LKPD Angkatan I di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2010.
				60.510.000,00	2	Diklat reвиu atas LKPD Angkatan II di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2010.
				257.400.000,00	10	Diklat calon penyidik PNS Daerah (CPPNS-D) Tahun 2010.
				60.600.000,00	2	Diklat bendahara pengeluaran bagi pelaksana teknis di lingkungan pemerintah provinsi, kab/kota.
2	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		105.374.520.000,00		Tujuh KKKS Migas Belum Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Wilayah Kerja Migas sebesar USD11,720,000 (kurs Rp8.991)
				7.015.000,00	6 - 10 hari	Penerimaan jasa sewa gedung (tunai) Sesuai kriteria internal batas penyetoran PNBП di lingkungan ESDM s.d. 7 hari (sebagian dihilangkan)
				911.408.584,00		Penerimaan jasa sewa gedung (bank)
				3.000.000,00	>10 hari	Penerimaan jasa sewa gedung (tunai)
				4.241.285,00	6 - 10 hari	Penerimaan jasa sewa wisma (tunai)
				2.237.746,00	6 - 10 hari	Pendapatan jasa rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya (tunai)
				4.646.000,00	6 - 10 hari	Jasa laboratorium (tunai)
				23.742.000,00		Jasa laboratorium (bank)
				110.000,00	>10 hari	Jasa laboratorium (tunai)
				2.160.991.739,00	6 - 10 hari	Jasa pelatihan (bank)
				701.255.000,00	6 - 10 hari	Jasa sertifikasi (tunai)

KL/BADAN			Jenis PNBP yang Terlambat Disetor Pihak Lain	Nilai PNBP yang Terlambat Disetor	Jumlah Hari Keterlambatan (Rentang tercepat s.d terlambat)	Keterangan
				702.055.000,00		Jasa sertifikasi (bank)
				15.100.000,00	>10 hari	Jasa sertifikasi (tunai)
				2.400.000,00		Jasa sertifikasi (bank)
				387.000.000,00	6 - 10 hari	Penerimaan dari residu (bank)
3	BA 023	Kementerian Pendidikan Nasional	jasa giro	501.647.165,26		
			penerimaan sewa, kerjasama, dll	937.955.048,00		
			denda keterlambatan	5.192.153.821,75	1-4 bulan	
4	BA 024	Kementerian Kesehatan	a. Uang Pendidikan	952.206.784,00	29 s.d. 117 hari	
			b. Penerimaan Jasa Giro Hibah	414.459.169,20	7 s.d. 104 hari	
			c. Penerimaan sewa gedung	152.200.000,00	110 hari	
			d. Penerimaan sewa ruang fotocopi	4.080.000,00	110 hari	
5	BA 025	Kementerian Agama	Pendapatan Jasa Pendidikan	6.972.515.347,00	Terlambat antara 01 s.d. 293 hari	
			Pendapatan Jasa KUA	11.427.994.000,00	Terlambat antara 01 s.d. 215 hari	
			Pendapatan Jasa Giro	19.837.336,00		
6	BA 029	Kementerian Kehutanan	Karcis Masuk	1.105.954.200	5 s.d. 24 hari	-
7	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan		76.606.620,00	1 s.d. 21 hari	PNBP terlambat disetor
8	BA 040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Pendapatan Sewa Gedung	238.941.800,00	30-360 hari (1 s.d. 12 bulan)	Penerimaan negara dari pendapatan sewa gedung atas penggunaan fasilitas STP Bandung kurang diterima sebesar Rp238.941.800,00
			Pendapatan Sewa Gedung (fasilitas hotel)	357.895.074,77	30-240 hari (1-8 bulan)	PNBP dari penggunaan fasilitas hotel praktek terlambat disetor

KL/BADAN			Jenis PNBP yang Terlambat Disetor Pihak Lain	Nilai PNBP yang Terlambat Disetor	Jumlah Hari Keterlambatan (Rentang tercepat s.d terlambat)	Keterangan
9	BA 042	Kementerian Riset dan Teknologi	Penerimaan jasa peneliti asing, penjualan hasil pertanian, peternakan, perikanan, sewa wisma tamu dan graha widya bakti	2.628.196.038,00	2 s.d. 31 hari	
10	BA 043	Kementerian Lingkungan Hidup	PNBP pendapatan pendidikan lainnya	212.500.000,00	1 - 5 hari	Satker Pusdiklat
			PNBP pendapatan jasa	288.029.950,00	1- 15 hari	Satker Pusarpedal
			Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan dan Gudang	48.000.000,00	2,5 Bulan	Satker Sekretariat
			Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetak Lainnnya	77.922.283,77	1 - 90 hari	Satker Deputy VII
11	BA 054	Badan Pusat Statistik	BPS pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya	2.769.557.197,64	1-46 hari	-
12	BA 056	Badan Pertanahan Nasional	jasa layanan pertanahan dan pendidikan pertanahan si STPN	10.133.691.682,00	5 s.d. 103	-
13	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jasa penyiaran	3.828.186.660,00	3 s.d 16 hari	Sisa saldo di bendahara penerima per 31/12/2010 tidak dicatat (telah dikoreksi sesuai BA Tripartit)
14	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	penerimaan Jasa Pengujian dan Jasa Pelatihan	3.050.000,00	8 sampai dengan 75 hari	Satker Puslit Sistem Mutu Dan Teknologi Pengujian
			penerimaan Pelatihan Drafting Paten	2.000.000,00	6 sampai dengan 7 hari	Satker Pusat Inovasi
15	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	-	3.468.615.607,00	1 s.d. 15 hari	7 satker

KL/BADAN			Jenis PNBPN yang Terlambat Disetor Pihak Lain	Nilai PNBPN yang Terlambat Disetor	Jumlah Hari Keterlambatan (Rentang tercepat s.d terlambat)	Keterangan
16	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	-	10.957.228.225,00	1 s.d. 33 hari	Satker Biotek Mengakui Pendapatan PNBPN-nya Tidak Sesuai Dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang Telah Dianggarkan Sebesar Rp906.144.376,00
17	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Denda keterlambatan	46.808.566,00	-	Pekerjaan pengadaan peralatan kristalizer ammonium Perkhlorat mengalami keterlambatan selama tiga puluh tujuh hari (37 x 1/1000 x Rp1.265.096.389).
18	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	Pendapatan Jasa Giro	9.812.123,00	2 bulan-1 tahun	Pendapatan jasa giro Februari-Desember 2009 yang disetor tahun 2010 senilai Rp5.587.491,00 dan pendapatan jasa giro bulan Februari-Nopember 2010 yang disetor bulan Desember 2010 senilai Rp4.224.632,00
			pendapatan penjualan informasi, penerbitan film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya	9.442.000,00	5 hari-1 bulan	
19	BA 089	BPKP	Pendapatan Penjualan & Sewa dan Pendapatan Pendidikan	465.155.000,00	3 s.d. 24 hari	PNBPN tidak segera disetor karena Bendahara Penerimaan PNBPN menunggu Diklat selesai atau menunggu Laporan Realisasi RAB dari LO Keuangan
20	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Jasa Giro	3.017.112.757,00	1 s.d 120 hari	Jasa Giro Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Prasarana Dan Sarana Olahraga Belum Disetor Ke Kas Negara
21	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	Uang Rampasan	134.671.506.477,00	7 sampai 584 hari	
22	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	Jasa Giro	24.441.623,41	2 sd 65	Keterlambatan penyetoran pendapatan jasa giro ke kas negara dikarenakan bendahara pengeluaran meminta kepada bank mandiri untuk membuat SSBPN dan bank mandiri menyetorkannya ke kas negara pendapatan jasa giro sebesar Rp24.441.623,41 diantaranya sebesar Rp20.032.573,00 (pendapatan jasa giro bulan januari sampai dengan november 2010) telah dicatat sebagai PNBPN dan sebesar Rp4.409.046,84 (pendapatn jasa giro bulan Desember 2010) telah dicatat pada aset lancar kas lainnya dan setara kas karena penyetorannya dilakukan pada bulan januari 2011

KL/BADAN			Jenis PNBPN yang Terlambat Disetor Pihak Lain	Nilai PNBPN yang Terlambat Disetor	Jumlah Hari Keterlambatan (Rentang tercepat s.d terlambat)	Keterangan
23	BA 107	Badan SAR Nasional	jasa sewa ruangan	748.080.000,00	3 s.d. 10 bulan (8 - 312 hari)	Pendapatan sewa ruangan yang diterima tahun 2010 Rp748.080.000 sejak April- November 2010 disetor ke kas negara tanggal 16 Februari 2011. selain itu masih terdapat PNBPN yang tidak ditagih selama akhir tahun 2010 sebesar Rp 8.944.943.532
Total				312.504.541.909,80		

PNBP/Pungutan KL yang Tidak Disetorkan ke Kas Negara, Tidak Dilaporkan dan Digunakan Langsung Tanpa Melalui Mekanisme APBN

No	KL/BADAN		Sumber Dana/Jenis Pungutan	Penggunaan Langsung	Belum disetor (termasuk Jasa Giro)	Pendapatan belum disetorkan	Keterangan Lain
1	BA 007	Sekretariat Negara	Pendapatan jasa giro		14.815.702,00		pendapatan jasa giro belum/tidak disetor
2	BA 011	Kementerian Luar Negeri				23.448.528,00	rekening PNPB Fungsional Deplu
						655.820.443,08	rekening PNPB NonFungsional Deplu
						17.132.191,00	rekening Kerugian Negara
3	BA 012	Kementerian Pertahanan	Dana Pendapatan Hasil Penggunaan Fasilitas Dinas pada TNI AL	8.926.173.029,00	-	-	digunakan langsung
		UO Kemhan	Yanmasum	24.934.055.112,00	-	-	kurang catat sebesar Rp728.845.200
		UO TNI AD	Pemanfaatan aset		1.446.000.000,00		belum disetor sebesar Rp1.446.000.000,00
		UO TNI AD	Pemanfaatan aset		234.776.464,02		belum disetor sebesar Rp234.776.464,02 dan terdapat biaya administrasi Rp500.000.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan
		UO TNI AD	Pemanfaatan aset		225.050.179,00		belum disetor sebesar Rp225.050.179
4	BA 015	Kementerian Keuangan	Penjualan barang sitaan & rampasan	291.747.549,00	NA	291.747.549,00	Penggunaan Langsung PNPB untuk biaya operasional lelang
5	BA 018	Kementerian Pertanian	Pendapatan Jasa karantina		809.307.982,30		sudah disetor Rp748.258.958 yang belum disetor Rp61.049.024
			Pendapatan sewa		1.263.192.010,00		sudah disetor Rp42.204.975 belum disetor Rp1.033.561.685
				1.145.399.768,00			wisma tani Rp997.127.500 STPP Medan Rp148.272.268
			Pendapatan sewa atas pemanfaatan aset		96.285.475,00		

No	KL/BADAN		Sumber Dana/Jenis Pungutan	Penggunaan Langsung	Belum disetor (termasuk Jasa Giro)	Pendapatan belum disetorkan	Keterangan Lain
6	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Biaya akreditasi lembaga kompetensi ketenagalistrikan	493.425.680,00			Digunakan langsung Rp493.425.680,00 total pungutan Rp972.250.693 yang disetor Rp478.834.013
7	BA 022	Kementerian Perhubungan	Dana Pendidikan	73.267.819.078,00	-	8.513.033.672,00	Digunakan langsung untuk biaya pendidikan
8	BA 023	Kementerian Pendidikan Nasional		25.833.675.795,00			
9	BA 024	Kementerian Kesehatan	Uang Pendidikan	251.743.500,00	-	-	-
			Jasa Vaksinasi	3.004.665.000,00	-	-	-
10	BA 025	Kementerian Agama	Pendapatan Jasa Pendidikan	1.897.375.000,00			Penerimaan sebesar Rp11.325.308.387,00 merupakan pendapatan pendidikan dari tiga Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, yaitu IAIN Syekh Nurjati Cirebon, IAIN Pekalongan, dan IAIN Pare Pare. Dari jumlah penerimaan pendidikan sebesar Rp11.325.308.387,00 pada tiga PTAIN tersebut, digunakan langsung sebesar Rp1.897.375.000,00
11	BA 026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pengujian Hiperkes dan Keselamatan Kerja, pelatihan promosi, dan Pelatihan P2K3	85.125.000,00	-	-	Jumlah yang disetor ke Kas Negara Rp186.110.046,00. Sisanya digunakan langsung
			pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi dan pelatihan.	210.070.585,00	-	-	Penggunaan Langsung sebesar Rp210.070.585,00
12	BA 029	Kementerian Kehutanan	Pendapatan Gedung Manggala wanabakti			40.585.671.879,00	th. 2005 - 2008, penetapan oleh DJA
			Pendapatan dari TWA Gn. Tangkuban Parahu		1.453.605.317,00		
			Pendapatan dari sewa wisma wisata BBTN Gn. Gede Pangrango	62.323.600,00		69.638.760,00	

No	KL/BADAN		Sumber Dana/Jenis Pungutan	Penggunaan Langsung	Belum disetor (termasuk Jasa Giro)	Pendapatan belum disetorkan	Keterangan Lain
13	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penerimaan DPHP Fasdin atas Aset/Tanah Stik Mabes Polri belum diungkap dalam CaLK Tahun 2010	6.769.636.911,00			
			Sewa Bangunan di Pusdik Gassum Belum Dilaporkan Dalam Laporan Keuangan Satker sebesar Rp26.000.000,00	24.875.000,00			
			Pendapatan Pelayanan Masyarakat Umum Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Belum Dilaporkan Dalam Laporan Keuangan Satker Korbrimob	5.370.601.390,00			
			Pemanfaatan aset berupa tanah dan bangunan pada kompleks Satpas Jakarta Barat di Daan Mogot oleh Yayasan Brata Bhakti tidak sesuai dengan ketentuan (Ditlantas)	890.145.418,00			
			Proses kerja sama Polda Metro Jaya dengan pihak ketiga atas hak penyelenggaraan reklame milik Polda Metro Jaya mulai tahun 2007 sampai dengan 2011 tidak jelas (Yanma)				tidak diberikan dalam bentuk uang tapi barang berupa kendaraan bermotor dan CCTV di jalan protokol Jakarta namun tidak dapat ditunjukkan bukti pendistribusiannya
			Pengelolaan dana sharing <i>traffic</i> sms 1717 oleh Bidkeu Polda Metro Jaya selama tahun 2010 di luar mekanisme APBN dan tidak sesuai dengan ketentuan	44.350.500,00			

No	KL/BADAN		Sumber Dana/Jenis Pungutan	Penggunaan Langsung	Belum disetor (termasuk Jasa Giro)	Pendapatan belum disetorkan	Keterangan Lain
			Penerimaan DPHP Fasdin atas Aset/Tanah UO Polri dhi Polda Sumut belum diungkap dalam CaLK 2010	1.863.289.184,00			
			Pemanfaatan aset Polri oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan BMN dan PNB		148.678.824,00		masih harus disetor
			Pemanfaatan Aset Polri di Polda DIY oleh Pihak Ketiga Belum Sesuai dengan Ketentuan Tentang Pengelolaan BMN dan PNB		169.919.960,05		masih harus disetor
			Penerimaan negara dalam bentuk PNB yang bersumber dari pemanfaatan Aset/Tanah UO Polri dhi Polda Riau belum senyatanya	50.187.875.730,00			
14	BA 066	Badan Narkotika Nasional	Penerimaan dari Uji Narkotika Non Justisia	118.200.000,00			Penerimaan sepanjang tahun 2010 sebesar Rp118.200.000,00. Penerimaan tersebut langsung digunakan dan terdapat sisa dana per 31/12/2011 sebesar Rp19.466.200
15	BA 067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Jasa Giro		412.977.094,38		Penerimaan hibah melalui APBN/DIPA telah dicatat/dipantau oleh DJPU Kemenkeu
16	BA 068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	PNBP	5.905.761.776,00	-	-	-
			PNBP	2.102.512.146,00	-	-	-
17	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	PNBP Satker STIA LAN Bandung	33.500.000,00	33.500.000,00	-	penerimaan terdiri dari sewa kantin, waseda dan fotocopi yang dikelola oleh

No	KL/BADAN		Sumber Dana/Jenis Pungutan	Penggunaan Langsung	Belum disetor (termasuk Jasa Giro)	Pendapatan belum disetorkan	Keterangan Lain
							koperasi
18	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Jasa sewa wisma	38.140.000,00			sebesar Rp38.140.000,00 digunakan langsung
	Jumlah			213.752.486.751,00	6.308.109.007,75	50.156.493.022,08	-

Rincian Penyimpangan Penggunaan Dana Kegiatan

No.	Kementerian/Lembaga	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Pembayaran Ganda	Kegiatan Dilaksanakan Tidak Sesuai Bukti	Tidak Didukung Bukti Pertanggung-jawaban	Pengembalian ke Rekening Kas Negara	Keterangan
A. PENGGUNAAN BIAYA PERJALANAN DINAS							
A.1	MATA UANG RP						
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	-	-	112.139.600		-	
2	Dewan Pimpinan Daerah	-	-	5.768.400		5.768.400	Harga tiket perjalanan dinas berbeda dengan hasil konfirmasi.
3	Mahkamah Agung	-	-	445.383.690		-	
4	Mahkamah Konstitusi	-	-	185.717.308		-	Harga tiket perjalanan dinas berbeda dengan hasil konfirmasi.
5	Komisi Yudisial	21.954.200	-	31.701.600		52.560.100	
6	Sekretariat Negara	-	-	27.235.500		-	
7	BPKP (Rp)	337.965.000	20.137.500	62.297.600		198.924.300	Perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan namun kegiatan dilaksanakan di kantor
8	LAN	242.678.971	-	13.746.650		-	
9	ANRI	51.909.700	-	499.459.807		-	Perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan (fiktif)
10	Kementerian Sosial	957.410.312	16.690.000	9.564.274.858		23.639.800	
11	Kemenko Kesra	-	-	501.866.400		24.893.200	Pengembalian ke rek Kas Negara tersebut berasal dari "Jaldis dilaksanakan tidak sesuai bukti" yang disetor tgl 5 Mei 29011dengan bukti SSBP no 030009030713130
12	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	127.345.300	3.000.000	672.063.796		6.221.900	
13	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	3.675.711.952	-	9.157.817.849		-	*) Kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dialihkan untuk pengeluaran non budgeter (ex: THR, dana kesejahteraan karyawan) dan kegiatan lainnya yg tidak dianggarkan dalam DIPA.
14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	61.091.660	-	358.704.606		-	
15	Badan Pertanahan Nasional	-	28.488.100	298.718.400		-	
16	Kementerian Perumahan Rakyat	-	-	227.518.629		227.518.629	
17	Kemenakertrans	156.011.175	22.010.000	5.895.567.025		-	

Lampiran 6.2

No.	Kementerian/Lembaga	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Pembayaran Ganda	Kegiatan Dilaksanakan Tidak Sesuai Bukti	Tidak Didukung Bukti Pertanggung-jawaban	Pengembalian ke Rekening Kas Negara	Keterangan
18	BNP2TKI	-	9.986.800	353.289.500		-	
19	BKKBN	29.432.100	-	620.271.600		-	
20	KPP dan PA	168.589.785	-	349.382.800		157.288.285	
21	KRT	782.691.885	-	-		-	
22	BPPT	-	-	21.635.400		-	
23	Batan	24.350.000	-	9.600.000		-	
24	LIPI	9.051.300	2.110.000	-		-	
25	Bapeten	-	-	36.538.900		-	
26	Bakosurtanal	61.801.400	-	16.438.900		-	
27	Kemkominfo	325.990.290	-	823.236.720		177.321.800	
28	Kementerian Diknas		466.449.000	13.612.451.762		2.793.248.455	*Nilai pengembalian merupakan nilai yang telah divalidasi oleh entitas dari nilai perjalanan dinas Kemdiknas yang tidak dapat diyakini
29	Kementerian UKM			1.133.437.101			Hasil konfirmasi tiket menunjukkan tiket yang dipertanggungjawabkan tidak benar
30	Kementerian Kesehatan		724.256.600	823.236.720	1.686.980.118		
31	Kementerian Dalam Negeri	804.085.609		2.399.545		387.961.309	Biaya perjalanan dinas konsultan
					4.734.004.600		Kesbangpol
32	Kementerian ESDM			2.825.692.700		2.825.692.700	Biaya perjalanan dinas konsultan
33	Kementerian Lingkungan Hidup	2.628.286.778	-	34.232.800		1.290.898.378	Biaya perjalanan dinas pegawai
34	Kementerian Kehutanan	1.566.710.860		6.386.592.870			
35	Kementerian Pekerjaan Umum			2.012.684.800			
36	BPOM			453.885.600			
37	Kementerian PDT			875.680.600			
38	Kementerian Pertanian	104.158.600		2.334.380.572		104.158.600	
39	kementerian Kelautan dan Perikanan	0	0	1.853.804.417		1.853.804.417	Seluruh harga tiket yang tercantum dalam tiket dengan harga maskapai Rp235.513.140,00 dan USD33.00. Tidak didukung bukti yang valid sebesar Rp1.614.925.577,00 dan USD307.20. Seluruhnya telah disetor ke kas negara.
40	Kemenko Polhukam	386.319.100,00	0	0	0	0	
41	Kepolisian RI	19.402.200,00				19.402.200	

Lampiran 6.3

No.	Kementerian/Lembaga	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Pembayaran Ganda	Kegiatan Dilaksanakan Tidak Sesuai Bukti	Tidak Didukung Bukti Pertanggung-jawaban	Pengembalian ke Rekening Kas Negara	Keterangan
42	Komisi Pemilihan Umum	0,00	0	1.774.857.289		1.340.633.399	Sisa sebesar Rp434.223.890,00 akan disetor secara angsuran dan dipantau oleh Inspketrat KPU
43	BA 999.07 Kementerian Pertanian	170.220.899		2.461.035.474		170.220.899	Kegiatan pendampingan oleh PT. Sang Hyang Seri dan PT Pertani
44	BA 999.08						
	Kementerian Pertanian	0	0	634.847.800		200.869.700	Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Satker
				632.859.384			tiket tidak sesuai dengan database penumpang pada Rapat Pembekalan Metodologi Survey dan Pengendalian Operasi dari Kantor Pusat (Ditjen Perkebunan) dan dokumen pertanggungjawaban tidak valid.
	Kementerian Pekerjaan Umum			631.961.299			tiket tidak sesuai dengan database penumpang
	Kementerian Dalam Negeri			212.023.310			tiket tidak sesuai dengan database penumpang
	BPKP			65.214.200			tanggal penerbangan lebih awal daripada tanggal penerbangan yang tercantum pada tiket pesawat yang dipertanggungjawabkan, melakukan perjalanan dengan maskapai penerbangan lain, dan harga tiket lebih besar.
	Kementerian ESDM			107.703.600			tiket tidak sesuai dengan database penumpang
	Sub Jumlah A.1	12.713.169.076	1.293.198.000	69.159.357.381	6.420.984.718	11.861.026.471	
A.2	MATA UANG USD						
1	BPKP	-	-	1,700.90		-	
2	Kementerian Diknas			61,748.66		1,805.00	
	Sub Jumlah A.2	-	-	63.449,56	-	1,805.00	
B.	PENGUNAAN DANA KEGIATAN LAINNYA						
1	Kementerian Dalam Negeri			3.147.602.761	13.786.501.874		

No.	Kementerian/Lembaga	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Pembayaran Ganda	Kegiatan Dilaksanakan Tidak Sesuai Bukti	Tidak Didukung Bukti Pertanggung-jawaban	Pengembalian ke Rekening Kas Negara	Keterangan
2	BA 999.08 Kementerian Pekerjaan Umum	3.951.300.000,00					hasil konfirmasi kepada KAP yang bersangkutan menyatakan bahwa KAP tersebut tidak pernah melakukan perikatan dengan rekanan dan tidak pernah menerbitkan <i>audited payroll</i> tersebut
	<i>Sub jumlah B</i>	3.951.300.000	-	3.147.602.761	13.786.501.874	-	
	Jumlah dalam Rupiah	16.664.469.076	1.293.128.000	72.306.960.142	20.207.486.592	11.861.026.471	
	Jumlah dalam USD	-	-	63,449.56	-	1,805.00	

